

Perkembangan Pemikiran Hukum Islam Masa

Bani Umayyah

Oleh

Abdul Ro'uf

Abstrak

Daulah Umayyah berasal dari Umayyah ibn 'Abdi Syams ibn 'Abdi Manaf, merupakan salah satu pemimpin kabilah Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah sering bersaing dengan pamannya yang bernama *Hasyim ibn 'Abdi Manaf* untuk merebut pimpinan dan kehormatan dalam masyarakat bangsanya.¹ Pada saat memasuki masa kekuasaannya, Muawiyah yang menjadi awal penguasa bani Umayyah, mengubah pemerintahan yang bersifat demokratis menjadi kerajaan turun-temurun (*monarchiheriditis*).²

Kedaulatan bani Umayyah dimulai sejak masa kekuasaan Gubernur Syam yang pada waktu itu tampil sebagai penguasa Islam yang kuat pasca wafat Ali ibn Abi Thalib. Muawiyah ibn Abi Sufyan ibn Harb adalah pendiri dinasti Umayyah dan sekaligus menjadi khalifah pertama. Ia memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus.³

Pada masa kekuasaannya tersebut, banyak sekali perkembangan-perkembangan diantaranya dalam hukum Islam sehingga muncul 'ulama-ulama Madzhab yang berkembang sampai saat ini yang digunakan sebagai rujukan.

¹ Ahmad Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, (Jakarta: Pustaka Al-Hüna Zikra, 1992), 24.

² Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 42.

³ Ali Mufrodi, *Islam di kawasan Kebudayaan Arab*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 1997), 69.

PEMBAHASAN

A. Pengertian Dan Sejarah Mazhab Hukum Islam

Secara bahasa mazhab dapat berarti pendapat (*view, opinion, ra'yi*), kepercayaan, ideologi (*belief, ideology, al-mu'taqad*), doktrin, ajaran, paham, aliran (*doctrine, teaching, school al-ta'lim wa al-thariqah*).⁴ Sebagaimana disebutkan di atas, wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan terhadap pemahaman naş atau pendapat perseorangan tentang penemuan hukum terhadap suatu kejadian (*waqi'ah*) yang ada. Tentu, pendapat tadi dapat mewujudkan sosok hukum dengan menggunakan metode yang digunakan secara spesifik.⁵

Dari fragmentasi sejarah, dapat dipahami bahwa munculnya madzhab-madzhab fiqih pada periode sahabat dan tabi'ien merupakan puncak dari perjalanan kesejarahan fiqih. Satu hipotesa menarik yang akan kita bicarakan sehubungan dengan masalah ini adalah, bahwa munculnya madzhab-madzhab fiqih itu lahir dari perkembangan sejarahnya sendiri, tidak karena pengaruh hukum Romawi sebagaimana dituduhkan para orientalis.⁶

Fenomena perkembangan fiqih pada periode ini, seperti tumbuh suburnya kajian-kajian ilmiah, kebebasan berpendapat, banyaknya fatwa dan kodifikasi ilmu, sebenarnya dapat dilacak pada periode sebelumnya. Dari pelacakan itu akan diketahui bahwa fiqih memiliki keterkaitan dengan sejarah yang panjang dan tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.⁷

⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamur al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1994), 453.

⁵ Qodri Azizy, *Eklektisme Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 21.

⁶ Di antara orang-orang orientalis yang menuduh Islam banyak mengambil tatanan hukumnya dari Romawi adalah Goldzier, Von Kremer, Scheldom Amos, Nallion dan Fitzgerald. Dr. Abdul Karim Zaidan mendiskusikan masalah ini cukup detail dalam bukunya *Al-Madkhal Li Dirasay al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Cet IV, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981), 173-89.

⁷ Banyak contoh yang dapat dikemukakan sehubungan dengan masalah ini. Kekayaan *tsarwah fiqhiyah*, dapat dijadikan contoh, yang diwariskan oleh sahabat melalui periwayatan dapat diantisipasi dengan sangat baik oleh fuqaha dan tabi'ien. Mereka mengumpulkan *tsarwah fiqhiyah* itu, hadith-hadith dan fatwa-fatwa sahabat untuk kemudian dipelajari dan dikembangkan. Itu dapat dengan mudah mereka lakukan karena hampir setiap sahabat punya murid yang menyebarkan fatwa-fatw itu. Abdullah ibn Umar, misalnya, punya banyak murid

Dr. Taha Jabir Fayyadh al-‘Ulwani berkesimpulan bahwa saat itu muncul sekitar tiga belas madzhab yang semuanya berafiliasi sebagai madzhab yang “Ahlu Sunnah”, tetapi hanya delapan atau sembilan madzhab saja yang dapat diketahui dengan jelas dasar-dasar dan metode fiqhiyah yang mereka pergunakan.⁸ Dengan kata lain, dari tiga belas Madzhab yang muncul saat itu hanya sembilan madzhab yang masuk “nominasi” untuk memperoleh legitimasi dari generasi berikutnya. Para Imam Madzhab fiqih itu adalah:

1. Imam Abu Sa’id ibn Yasar al-Bashri (wafat 110 H).
2. Imam Abu Hanifah al-Nu’man ibn Tsabit ibn Zuthi (wafat 150 H).
3. Imam Auza’ie Abu Amr Abdur Rahman ibn Amru ibn Muhammad (wafat 157 H).
4. Imam Sufyan ibn Sa’id ibn Masruq al-Tsauri (wafat 160 H).
5. Imam Laits ibn Sa’d (wafat 157 H).
6. Imam Malik ibn Anas Al-Anshari (wafat 179).
7. Imam Sufyan ibn Uyainah (wafat 198 H).
8. Imam Muhammad ibn Idris al-Syafi’ie (wafat 204 H).
9. Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hambal (wafat 241 H).

Selain itu masih ada madzhab lain seperti Imam Abu Tsaur Ibrahim ibn Khalid al-Kalbi (wafat 240 H) dan Imam Daud ibn Ali al-Asfahani al-Baghdadi (wafat 270 H), yang terkenal sebagai aliran literalis (*madzhab Dhahiri*). Di antara madzhab-madzhab tersebut hilang dan tidak berpengaruh lagi setelah melalui pertarungan yang sengit dan seleksi yang ketat, memperoleh *legitimasi* dari generasi berikutnya sebagai madzhab resmi. Dan lenyapnya beberapa di antara madzhab-madzhab itu memberi sesuatu pemahaman yang amat penting: bahwa undang-undang, hukum dan berbagai pemikiran secara umum bukan sesuatu yang abadi (*eternal*), melainkan

seperti Sa’ad ibn Musayyib, Nafi, Salim—anaknyanya sendiri—dan lain-lain. Selain dengan cara pengumpulan itu, mereka juga melakukan ijtihad sendiri seperti kita lihat dari munculnya fakultas ahli hadith di Hijaz dan fakultas ahli ra’yu di Irak. Lihat: Mun’im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 76-77.

⁸ Dr. Taha Jabir Fayyadh al-‘Ulwani, *Adāb al-Ikhtilāf fī al-Islām*, (Qatar: Al-Ummah, 1405 H), 89-90.

merupakan refleksi kehidupan sosial. Ia akan terus tumbuh dan berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya. Undang-undang dan peraturan memiliki kondisi khusus untuk menerima perubahan dan pembaharuan sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat.⁹

Dalam situasi seperti itulah para ‘Ulama memusatkan perhatiannya untuk mengkaji pemikiran fiqh ulama-ulama sebelumnya dan disepakati bahwa “pintu ijtihad” telah tertutup. Saat itu terjadilah pertarungan sengit dan seleksi yang ketat antar madzhab-madzhab fiqh untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat umum. Karena itu kita dapat mengatakan bahwa jasa yang paling besar—kalau boleh di bilang jasa—dari ulama-ulama Islam periode kejumudan dan stagnasi.

Pada masa-masa awal dari seleksi itu (sekitar akhir abad ke-4 H) madzhab-madzhab fiqh telah menjadi rujukan masyarakat-masyarakat tertentu. Madzhab Malik ibn Anas di Madinah, Abu Hanifah dan Tsauri di Kufah, Hasan Bashri di Basrah, Auza’ie di Syam (Palestina), Syafi’ie di Mesir, Ahmad ibn Hambal di Baghdad, Abu Tsaur juga punya pengikut di sana, kemudian madzhab Abu Ja’far Thabari dan Daud al-Ashfahani berkembang di Baghdad meskipun keduanya berkecenderungan tradisionalis seperti ahli hadis. Kemudian madzhab Malik menyebar ke Hijaz, Bashrah, Mesir dan beberapa daerah di Afrika, Andalusia (Spanyol) dan Maroko. Di Baghdad juga mulai muncul, tetapi tidak bertahan lama, lima ratus tahun kemudian melemah. Madzhab Abu Hanifah juga menyebar ke Kufah, Irak dan

⁹ Muhammad ibn Hasan al-Hajwi, *Al-Fikr al-Sami*, (Madinah: Maktabah Ilmiah, 1977), 67. Imam Qadhi ‘Iyyadh dalam bukunya *Al-Madārik*, seperti dikutip oleh Muhammad ibn Hasan al-Hajwi, menyatakan bahwa proses seleksi sejarah dari tiga belas menjadi empat madzhab itu berlangsung hingga abad ke-6 H. Sedangkan Suyuthi menganalisa proses itu berlangsung selama 500 tahun sejak munculnya madzhab-madzhab itu. Lihat: Dr. Farouq Abu Zaid, *Hukum Islam: antara Tradisionalis dan Modernis*, H. Husein Muhammad (terj.), cet I, (Jakarta: P3M, 1986), 1-2. Meskipun tidak ada data yang akurat dan pasti sampai kapan proses seleksi itu berlangsung, tetapi yang sudah pasti bahwa madzhab-madzhab itu bergumul secara amat ketat dalam suatu generasi dimana fiqh secara substansial mengalami kejumudan dan kemacetan. Dalam situasi jumud dan stagnasi itu terjadi pewarisan pemikiran yang sangat kaku dari guru ke murid, *taqlid* dan membentuk pengikut-pengikut secara khusus yang semakin menguat dari generasi ke generasi berikutnya. Ditambah lagi adanya beberapa negara yang mengklaim madzhab tertentu sebagai madzhab resmi sehingga lengkaplah fanatisme madzhab di kalangan ummat Islam. Lihat: M. Abu Zahrah, *Tarīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*, (Mesir: Dār Fikr al-‘Arabi, tt.), 302-3.

muncul juga di Kurasan hingga sekarang. Sementara di Afrika, madzhab Abu Hanifah hanya bertahan selama hampir empat ratus tahun.¹⁰

Kemudian, mazhab Iraqi mengelompok menjadi dua, yakni mazhab Kuffah dan mazhab Basrah. Ada mazhab lain yang populer yaitu mazhab Syam. Oleh karenanya dalam sejarahnya ada tiga mazhab besar atas dasar kedaerahan ini yakni mazhab Iraqi, mazhab Hijazi dan mazhab Syami. Perlu ada catatan, bahwa sebenarnya ada pula mazhab di Mesir yang mempunyai karakter tersendiri. Namun di daerah-daerah yang sudah ada nama mazhab kedaerahan itu tetap masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Pengelompokan mazhab atas kedaerahan ini berakhir dengan munculnya imam Syafi'i.

Dalam perkembangan berikutnya, mazhab yang semula sangat terdominasi oleh pendapat kedaerahan, lalu kembali lagi ke pendapat perseorangan. Di masing-masing daerah muncul perkembangan pendapat yang berbeda. Dari pendapat-pendapat yang berbeda ini kemudian mengerucut kepada pendapat perseorangan. Pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metodologi (*manhaj*) yang dipakai ini kemudian menguat. Mazhab yang semula didasarkan atas nama daerah, seperti uraian singkat di atas, kemudian berubah menjadi mazhab yang dinisbahkan kepada nama-nama perseorangan. Di antara sekian banyak mazhab, yang paling populer ada

¹⁰ Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 81. Jika diperhatikan, hukum Islam merupakan pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat di daerah atau kota tertentu. Ketika itulah maka disebut dengan mazhab sebuah kota atau daerah, yang seolah menjadi sebuah consensus (*ijma'*) dari masyarakat kota atau daerah tersebut. Maka ada mazhab Hijazi, yaitu pendapat tentang hukum Islam, yang bermula dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan melebar diikuti oleh orang-orang menjadi sebuah consensus. Mazhab Hijazi kemudian terbagi menjadi dua kelompok, yaitu mazhab Madinah dan mazhab Makkah. Di sisi lain, muncul juga mazhab Iraqi, yaitu pendapat tentang hukum Islam, yang bermula dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya dan melebar diikuti oleh orang-orang di sebuah daerah di wilayah Iraq.

empat mazhab di kalangan ahlussunnah wa al-jama'ah atau biasa disebut dengan mazhab sunni.¹¹

Selanjutnya, perkembangan mazhab hukum Islam tidak lepas dari kebijakan politik pada masa pemerintahan kekhalifahan. Beberapa peristiwa politik yang melahirkan dan mempengaruhi perkembangan hukum Islam dapat dirunut dari akar kesejarahan politik khilafah Abbasiyah.

Peristiwa politik yang berorientasi kepada semangat umat Islam dan banyak berpengaruh bagi perkembangan fiqh adalah jatuhnya dinasti Bani Umayyah dan tampilnya dinasti Abbasiyah di panggung kekuasaan. Pada masa daulah Abasiyah, bukan sekedar penting bagi negara tetapi justru merupakan urusan pertama dan utama bagi negara. Dengan kondisi ini para ahli agama, termasuk hukum Islam mempunyai tempat di lingkaran pemerintahan terutama pada wilayah *qudlat* karena harus di dasarkan pada perintah agama. Dengan dinasti baru inilah tiba saatnya perkembangan dan kesuburan hukum Islam.¹²

Abad ini merupakan abad fiqh, abad ahli yurisprudensi, dan abad fuqaha'. Qadli merupakan tokoh terhormat dan penting. Pada masa ini studi tentang yurisprudensi berkembang secara intensif dari pusat kekuasaan sampai pusat daerah negeri yang paling terpencil. Upaya dan usaha pengembangan ilmu pengetahuan hukum tersebut didukung oleh moril dan metriil, sehingga masyarakat maju dengan pesat.¹³

Beberapa mazhab fiqh tersebut dapat dikategorikan kepada tiga kelompok besar, yaitu kelompok Ahlussunnah, Syi'ah dan Khawarij. Mazhab-mazhab hukum Ahlusunnah banyak sekali, di antaranya adalah mazhab Sufyan Al-Tsauri di Kufah, mazhab Al-Auza'i di Syam, mazhab Al-Syafi'i dan Laits bin Sa'ad di Mesir, mazhab Ishaq bin Rahawiyah di Nisabur, mazhab Ibnu Abi

¹¹ *Ibid.*, 22.

¹² Ignas Goldzier, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, Pent. Heri Setiawan, (Jakarta: INIS, 1991), 41-43.

¹³ A. salim, *Tarikh Tasyri'*, (Solo: Ramadhani, 1988), 128-129.

Layla, mazhab Ibnu Jarir, mazhab Abu Tsaur, mazhab Ahmad bin Hanbal, dan mazhab Daud al-Asfihani atau al-Dzahiri di Baghdad.¹⁴

Namun demikian dari sekian banyak mazhab hukum Islam hanya empat yang sampai sekarang diakui kalangan Sunni sebagai mazhab yang *mu'tabar*. Dari keempat mazhab ini kemudian hukum Islam berkembang ke seluruh dunia. Masing-masing negara dapat dilihat mazhab apa yang dominan. Di Saudi Arabia yang dominan adalah mazhab Hanbali, di India, Pakistan dan Turki yang dominan adalah mazhab Hanafi, di Afrika Utara yang paling dominan adalah mazhab maliki, sedangkan di Indonesia dan Malaysia yang paling dominan adalah mazhab Syafi'i.¹⁵

Perlu diketahui bahwa mazhab telah mendominasi perkembangan hukum Islam selama berabad-abad. Bahkan tidak jarang pemikiran hukum Islam di dalam masing-masing mazhab itu difahami secara doktrinal dan dogmatik. Artinya, pendapat imam mazhab dan beberapa ulama besar yang mengikatkan dirinya pada mazhab tertentu menjadi sebuah doktrin.

Yang terjadi kemudian adalah mazhab dalam hukum Islam seolah-olah menjadi agama baru yang memainkan peranan penting dalam keberagamaan umat Islam. Setelah para pendiri mazhab meninggal, para pengikut mazhab yang ekstrim tidak bisa menahan diri untuk saling bertikai. Konflik ini mencapai puncaknya pada abad 11 M di Baghdad dan sekitarnya. Tetapi dalam hal ini, harus dicermati bahwa sesungguhnya di antara para pendiri mazhab terdapat kemesraan hubungan guru murid. Sungguh mereka bahkan mempunyai jaringan intelektual bersama yang cukup kuat.¹⁶ Dengan demikian perbedaan di antara mereka sama sekali tidak menimbulkan perpecahan

¹⁴ Ignas Goldzier, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, Pent. Heri Setiawan, (Jakarta: INIS, 1991), 16.

¹⁵ Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002),

¹⁶ Abduraahman Mas'ud, *Asal-usul Pemikiran Sunni; Sebuah Catatan Awal*, (Semarang: Makalah Seminar), 7.

apalagi fanatisme ajaran yang menjadikan mereka saling berselisih secara tajam dan membabi buta.¹⁷

Perbedaan pendapat dan mazhab tersebut ada pengaruh faktor budaya kedaerahan atau yang biasa disebut dengan ‘*urf*’ atau *al-adah* (adat kebiasaan), meskipun pengaruhnya tidak semata-mata pada esensi hukumnya, namun lebih pada pengaruh terhadap mujtahid / faqih yang kemudian berdampak pada hasil pemikiran atau ijtihadnya. Oleh karena itu, di Indonesia juga muncul pendapat untuk menciptakan “mazhab ala Indonesia”. Atau setidaknya agar berusaha menemukan hukum Islam yang sesuai dengan sosio kultural bangsa Indonesia, yang dalam banyak hal terdapat perbedaan dengan sosio kultural masyarakat di negara-negara Arab.¹⁸ Dengan ini maka mazhab dapat berkembang bukan hanya karena menyangkut pada pemikiran para ulama pendiri mazhab akan tetapi bisa menurut daerah. Di sinilah *Islamic area studies* perlu ditumbuhkembangkan sehingga sangat mungkin apa yang terjadi pada masa lalu dengan adanya mazhab kedaerahan akan terulang pada saat sekarang ini.

B. Beberapa Tokoh Mazhab Dan Pemikirannya

Mazhab berdiri dan berkembang tidak lepas dari imam besar mereka yang menjadi rujukan pemikiran. Walaupun imam besar tersebut bukanlah *prime mover* (penggerak utama) berdirinya mazhab, akan tetapi pemikiran yang merupakan hasil ijtihadnya menjadi penggerak utama bagi murid-muridnya dan pengikutnya yang lain secara kolektif di berbagai daerah untuk membukukan dan menjadikannya sebagai sebuah mazhab. Adapun beberapa tokoh mazhab yang mu’tabar di kalangan sunni ada empat mazhab dengan tokohnya sebagai berikut:

1. Imam Hanāfi [699-767 M]

¹⁷ Bukti Sejarah menunjukkan Malik belajar dari Hanafi, Malik mengajar Syafi’i, sedangkan imam Syafi’i tidak diragukan lagi melakukan transfer ilmu kepada muridnya, Ibnu Hanbal dalam halaqahnya di Irak. *Ibid.*, 21.

¹⁸ *Ibid.*, 22.

Nu'man ibn Tsabit, dikenal sebagai imam Abu Hanifah, lahir pada tahun 80 H/699 M di Kufah (Irak) dan meninggal delapan belas tahun setelah Abasiyah berkuasa. Ia memiliki kekuatan nalar yang luar biasa dan merumuskan sebuah teori yang disebut *istihsan* atau pilihan hukum yang menunjukkan kelonggaran atas analogi yang ketat demi kepentingan umum.

Di sini dapat dicatat bahwa penalaran seseorang dapat disebut opini atau *ra'yu*, tetapi ketika dipergunakan oleh mujtahid atau orang yang memenuhi persyaratan maka disebut ijtihad atau usaha menyimpulkan peraturan-peraturan hukum. Ketika di tujukan untuk mencapai sistematika konsistensi dan di tuntun oleh kesamaan institusi atau keputusan yang ada maka disebut *qiyas* atau analogi, kesamaan penalaran ketika merefleksikan pilihan pribadi dan kebebasan pendapat seorang ahli hukum, yang dituntun oleh idenya yang tepat, maka disebut *istihsan* atau *istishab*, 'persetujuan' atau 'pilihan'.¹⁹

Imam Abu Hanifah mengajak kebebasan berpikir dalam memecahkan masalah-masalah baru yang belum terdapat di dalam Al-Qur'an dan Sunnah dan menganjurkan pembahasan yang bebas dan merdeka. Ia banyak mengandalkan *qiyas* dalam menentukan hukum dan lebih mengutamakan analogi yang rendah tetapi menguntungkan dari pada qiyas yang kuat tetapi tidak menguntungkan.²⁰

Tentang cara beliau dalam menetapkan hukum dari suatu persoalan diungkapkannya sendiri sebagai berikut:²¹

“Saya mengambil hukum dari al-Qur'an, jika saya tidak mendapatkannya, maka saya bersandar pada sabda-sabda rasul yang shahih yang terdapat di kalangan orang-orang yang dapat dipercaya. Bila di Al-Qur'an dan Hadis tidak saya temukan sesuatu pun, maka saya beralih

¹⁹ Josep Schat, *an Introduction in Islamic Law*, (Oxford: Oxford University, 1964), 37.

²⁰ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 77-78.

²¹ *Ibid.*, 78.

kepada keterangan sahabat. Saya mengambil mana yang saya kehendaki dan meninggalkan mana yang saya tidak kehendaki. Setelah berpijak kepada pendapat para sahabat, saya menengok kepada pendapat orang lain. Jika telah sampai kepada pendapat Ibrahim, Al-Syu'abi, Hasan Basri, Said Ibnu Musayyab sambil beliau mengemukakan beberapa nama ulama besar dari para mujtahid, maka aku pun berhak melakukan ijtihad sebagaimana yang mereka lakukan”.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa Abu Hanifah mengistimbatkan hukum berdasar kepada:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis Nabi dan atsar Sahabat dan tabi'in yang shaih dan terkenal.
- c. Fatwa sahabat
- d. Qiyas
- e. Istihsan
- f. Adat yang berlaku di masyarakat.

2. Imam Malik [713-795 M]

Malik bin Anas yang terkenal sebagai imam Malik lahir pada tahun 95 M/713 H di Madinah, tempat ia belajar dianggap sebagai ahli Hadis yang paling terkemuka. Ia juga seorang ahli hukum yang besar dan aliran Malik di sesuaikan namanya. Ia banyak belajar tentang hadis Nabi dan 24 ketetapan yang diambil oleh para sahabatnya. Tetapi tidak boleh dibayangkan bahwa alirannya didasarkan pada sikap mendukung hadis secara kaku.

Kenyataannya justru sebaliknya, beberapa hal sulit untuk dibedakan antara aliran Malik dan Abu Hanifah. Karena sumber pertamanya Al Qur'an, kemudian sunah Nabi. Ia digabungkan dengan pengalaman para khalifah dan undang-undang kota yang tidak tertulis.

Malik sangat terikat dengan arti penting tradisi Madinah dengan anggapan tradisi-tradisi ini mesti telah dipindahkan dari masa Nabi. Konsepsi lain yang dikembangkan oleh Malik dan alirannya adalah persetujuan atau *ijma'*. Ia tidak memberikan kekuasaan memutuskan melalui

ijma' kepada dunia luar, karena persetujuan Madinah semata dapat menetapkan kebenaran universal.²²

Jika *ijma'* tidak didapatkan barulah beliau berpindah kepada qiyas. Bila qiyas juga tidak beliau dapatkan, maka beliau memutuskan dengan jalan *al-mashalih mursalah* atau *istishlah*, yakni memelihara tujuan agama dengan jalan menolak kebinasaan dan mencari kebaikan, atau memelihara tujuan *syara'* dengan jalan menolak segala sesuatu yang merusak makhluk. Ketentuan *mashalih mursalah* digunakan adalah ketika semua dasar-dasar penetapan hukum di atas tidak ada yang menentangnya.²³

Dengan keterangan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dasar mazhab Maliki dalam menentukan hukum adalah :

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. *Ijma'* ahli Madinah
- d. Qiyas
- e. Masalah Mursalah

3. Imam Syafi'i [767-820 M]

Muhammad bin Idris al-Syafi'i, yang dikenal sebagai Imam Syafi'i adalah murid Malik. Ia lahir di kota Ghaza Palestina pada tahun 150 H / 767 M bahkan sejak usia muda sudah menunjukkan bakat. Ketika masih kecil ia dibawa oleh ibunya ke Makkah dan di kota ini ia belajar hadis dan pengetahuan agama lainnya, kemudian ia ke Madinah belajar dengan Imam Malik, sesudah itu ia pindah ke Kufah dan selalu berdiskusi dengan sahabatnya Abu Hanifah. Dari kota ini ia melanjutkan pengembaraannya ke Persia, Anatolia, Palestina dan kembali lagi ke Madinah.²⁴

Ia adalah pelopor Yuresprudensi Islam. Teori-teorinya terkenal karena pandangannya sederhana dan keseimbangan hukum. buah penanya tentang yurisprudensi adalah *ar-Risalah* yang merupakan karya monumental yang menunjukkan pandangannya yang jelas dan pemahaman yang penuh

²² Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 60.

²³ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 110.

²⁴ Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT Grafinda Persada, 1996), 45.

mengenai pengetahuan hukum yang memungkinkannya untuk mengatakan apa yang terbukti kata pemutus dalam permasalahan. Ia membawa tehnik pemikiran hukum ke dalam tingkat kemampuan dan penguasaan yang tidak pernah dicapai sebelumnya, yang hampir tidak dapat disamai dan tidak pernah ada yang melampaui setelahnya.²⁵

Dalam mengistimbatkan hukum imam Syafi'i mendasarkan pada hirarki sebagai berikut:

- a. Al-Qur'an
- b. Hadis
- c. Ijma'
- d. Qiyas

4. Imam Hanbali [780-855 M]

Abu Abdillah Ahmad ibn Hambal, yang dikenal sebagai imam Ahmad bin Hambal, lahir di Bagdad pada tahun 164 H / 780 M. Reputasinya sebagai ahli hadis dan teologi lebih besar dari pada sebagai ahli hukum. Ia amat ketat memegang hadis nabi dan penginterpretasiannya secara literal. Tidak seperti imam-imam yang lain, ia membolehkan doktrin *ijma'* dan *qias* secara amat terbatas. Ia sama sekali tidak menerima pemikiran manusia sebagai sumber hukum, hanya wahyu ilahi dalam Al-Qur'an dan Sunnahlah yang berwenang sumber hukum. Di antara fatwa yang menunjukkan kehati-hatian beliau adalah bahwa ia mengatakan tidak pernah makan buah semangka karena tidak menjumpai teladan Nabi dalam masalah ini. *Musnad* adalah karya yang terkenal yang memuat lebih dari 40.000 hadis.²⁶

Inilah empat aliran hukum Sunni yang sampai sekarang masih hidup. Ada beberapa aliran hukum yang lain seperti Al-Auzai (wafat 157 H/774 M), Dawud al-Zahiri (wafat 270 H/884 M), dan Al-Thabari (wafat 301 H/923 M). Aliran Dawud Al-Zahiri hanya mengenai arti literal (*zahir*) Al-Qur'an dan Sunnah. Aliran ini beranggapan bahwa menentang agama tidak hanya karena menggunakan kebebasan penggunaan pendapat pribadi yang sangat

²⁵ Muhammad Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 61.

²⁶ *Ibid.*,

umum sebelum Syafi'i, tetapi juga menggunakan analogi yang di anjurkan oleh Syafi'i. Menurut Al-Zahiri, *ijma'* yang sah adalah *ijtihad* para sahabat nabi. Tulisan-tulisan dari pengikutnya yang besar, Ibnu Hazm (456 H /1065 M), menyingkap aspek-aspek kesamaan tertentu dengan ajaran Hambali dan para ahli hadis secara umum.²⁷

Pikiran ahli hukum mengalami penurunan dengan runtuhnya Bagdad pada tahun 128 M. Ahli hukum sunni berpendapat bahwa empat aliran di atas yakni imam Abu Hanifah, imam Malik, imam Syafi'i, dan imam Ahmad bin Hambal, benar-benar cukup. Setelah ini mulailah periode taklid, yakni mengikuti pendapat dari salah satu empat mazhab di atas tanpa memilih sumbernya. Taklid berjalan terus dalam bentuk ini dalam waktu yang lama hingga munculnya suatu gerakan baru yang mendobrak tradisi kuno dan pendapat ulama besar mazhab. Gerakan ini dilakukan oleh kelompok modernis yang menekankan perlunya reformasi-reformasi baru dalam bidang pembaharuan hukum Islam. Namun demikian, bagi golongan Sunni, dalam melakukan pembaharuan, tetap menjunjung tinggi tradisi dan pemikiran para imam besar mazhab.

²⁷ Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos, 1995), 107.

PENUTUP

Hukum Islam sebagai hasil produk pemikiran ulama selalu mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat. Kegiatan perkembangan hukum Islam selamanya bersifat historis, lantaran ia dibangun, dirancang dan dirumuskan oleh akal budi manusia yang juga historis. Namun berbeda dengan pemikiran lainnya karena disiplin ilmu hukum Islam di dasarkan atas wahyu Tuhan sehingga mempunyai nilai transendent yang di dalamnya terdapat semangat prinsip moral ideas Al-Qur'an yang bersifat universal. Yang dimaksud bersifat historis adalah terikat oleh ruang dan waktu, terpengaruh oleh perkembangan pemikiran dan kehidupan sosial yang mengitari penggal waktu tertentu. Dengan demikian sangat dimungkinkan terjadinya perubahan, pergeseran, perbaikan, perumusan kembali, serta penyempurnaan

rancang bangun epistemologi hukum Islam. Jika tidak demikian maka kegiatan pemikiran akan mandeg, alias statis.

Dengan begitu pemikiran hukum Islam tidaklah statis, bukan tidak boleh dirumuskan kembali. Sebaliknya ia bersifat dinamis, *qabil al taghyir wa al-niqash wa al-tajdid*, sesuai dengan arus dan corak tantangan perubahan zaman yang selalu dialami manusia muslim itu.²⁸

DAFTAR PUSTAKA

- A. salim, *Tarikh Tasyri'*, Solo: Ramadhani, 1988.
- A. Sirry, Mun'im, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Abdullah, Amin, *Epistemologi Ilmu-Ilmu ke-Islaman*, Makalah pada Simposium Nasional IAIN Walisongo, 2003.
- Abu Zahrah, M., *Tarīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah*, Mesir: Dār Fikr al-‘Arabi, tt.
- Abu Zaid, Dr. Farouq, *Hukum Islam: antara Tradisionalis dan Modernis*, H. Husein Muhammad (terj.), cet I, Jakarta: P3M, 1986.
- Asmuni, Yusran, *Dírasah Islamiyah II*, Jakarta: PT Grafinda Persada, 1996.
- Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Fayyadh, Dr. Taha Jabir, al-‘Ulwani, *Adāb al-Ikhtilāf fī al-Islām*, Qatar: Al-Ummah, 1405 H.

²⁸ Amin Abdullah, *Epistemologi Ilmu-Ilmu ke-Islaman*, (Makalah pada Simposium Nasional IAIN Walisongo, 2003), 8-11.

- Goldzier, Ignas, *Pengantar Teologi dan Hukum Islam*, Pent. Heri Setiawan, Jakarta: INIS, 1991.
- ibn Hasan, Muhammad al-Hajwi, *Al-Fikr al-Sami*, Madinah: Maktabah Ilmiah, 1977.
- Jamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos, 1995.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Mas'ud, Abduraahman, *Asal-usul Pemikiran Sunni; Sebuah Catatan Awal*, Semarang: Makalah Seminar.
- Mufrodi, Ali, *Islam di kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 1997.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.
- Schat, Josep, *an Introduction in Islamic Law*, Oxford: Oxford University, 1964.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam 2*, Jakarta: Pustaka Al-Húna Zikra, 1992.
- Warson Munawir, Ahmad, *Kamur al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1994.
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Zaidan, Dr. Abdul Karim, *Al-Madkhal Li Dirasay al-Syari'ah al-Islāmiyah*, Cet IV, Beirut: Muassasah al-Risālah, 1981.